



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 69 /K/411.013/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN  
(JARLIT) KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGANJUK**

**BUPATI NGANJUK**

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk maka perlu membentuk kembali Kelompok Kerja Jaringan Kerjasama Penelitian (Jarlit) Kebijakan Bidang Pendidikan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Jaringan Kerjasama Penelitian (Jarlit) Kebijakan Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Jaringan Kerjasama Penelitian (Jarlit) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan identifikasi masalah-masalah pendidikan dan kebudayaan yang dihadapi daerah dan diprioritaskan untuk dipecahkan.
  - Melaksanakan penelitian dan analisa kebijakan untuk menemukan pilihan-pilihan memecahkan masalah tersebut.
  - Menyusun usulan-usulan kebijakan pemecahan masalah bidang pendidikan dan kebudayaan dan menyampaikan kepada pimpinan daerah baik diminta maupun tidak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Jaringan Kerjasama Penelitian (Jarlit) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Teknis yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan rapat-rapat untuk membahas upaya penelitian pendidikan dan kebudayaan;
  - Mengkoordinir berbagai penelitian pendidikan dan kebudayaan yang dilakukan oleh Badan/Lembaga/Unit Kerja;
  - Meningkatkan kemampuan para peneliti melalui seminar, pentaloka, pelatihan, pendidikan, dan studi pembudayaan;
  - Mengadakan pertukaran informasi mengenai hasil penelitian pendidikan dan kebudayaan dengan Kabupaten/Kota lainnya maupun Balitbang Depdiknas dan Balitbang Propinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/218/K/411.101.03/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Jaringan Kerjasama Penelitian (JARLIT) Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 7 Mei 2009

---

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**KELOMPOK JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN (JARLIT)**  
**KABIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGANJUK**

NO	KEDUDUKAN DALAM JARLIT	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Pengarah	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Kantor Depag Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk
		6. Kepala Kantor BPS Kabupaten Nganjuk
		7. Ketua STKIP Nganjuk
		8. Ketua STAIM Nglawak Nganjuk
4.	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk
5.	Kelompok Teknis :	
	Ketua Umum	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
	Ketua I	Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
	Ketua II	Kepala Kantor Depag Kabupaten Nganjuk
	Sekretaris	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Nganjuk
	Bendahara	Staf Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Nganjuk
	Anggota	1. Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk
		2. Kabid Sosial Ekonomi Bappeda Kabupaten Nganjuk
		3. Kabid Pendidikan SMP, SMA dan SMK Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Kabid Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Kasubid Penelitian dan Pengembangan Perekonomian, Sosial dan Kemasyarakatan Bappeda Kabupaten Nganjuk
		6. Kasi Mapenda Depag Kabupaten Nganjuk
		7. Kasi Statistik Sosial BPS Kabupaten Nganjuk
		8. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STKIP PGRI Nganjuk
		9. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAIM Nglawak Nganjuk

**BUPATI NGANJUK**

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

ttd

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005